



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Muliansyah, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 10 Oktober 1996, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bangun Banua RT 011 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 25 Juni 2019 di bawah register nomor 93/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 oktober 1997 di Kampung Baru dari seorang ibu bernama Maswiyah, berdasarkan kutipan Akta kelahiran No. 09484/IST/CSL-TB/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Oktober 2011;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan Tahun Lahir Pemohon, di mana dalam kutipan Akta Lahir Pemohon tersebut, tahun lahir Pemohon tertulis 1997, yang seharusnya tahun lahir Pemohon adalah 1996;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki tahun lahir Pemohon di Akta kelahiran Pemohon tersebut, agar sesuai dengan identitas Pemohon yang tercatat di KTP No. 6310091010960012 dan Kartu Keluarga No. 6310060805130009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1996, berdasarkan yang tertera di KTP No. 6310091010960012, Kartu Keluarga No. 6310060805130009, Ijazah SMP No. DN-15 DI 0029723, Ijazah SMK No. DN-15 Mk/06 0008705 dan berdasar surat keterangan kelahiran No. 445/159/SKL/BRQH/VI/2019;
5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melauai Pengadilan Negeri Batulicin;
6. Bahwa pergantian tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon memohonkan agar memberikan kepastian bagi Pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
8. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan pergantian tahun lahir Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Terkait dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian tahun lahir Pemohon dari semula 1997 sebagaimana tercatat di Akta kelahiran No. 09484/IST/CSL-TB/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 14 Oktober 2011, berganti menjadi 1996 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten yang terkait, selanjutnya untuk di catat adanya pergantian tahun lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 penetapan perdata nomor 93/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muliansyah NIK: 6310091010960012 tertanggal 19 Juni 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maswiyah, No. 6310060805130009 tertanggal 12 Juli 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muliansyah Nomor: 09484/IST/CSL-TB/X/2011, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/159/SKL/BRQH/VI/2019 tertanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Baroqah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Bangun Benua Kabupaten Tanah Bumbu Nomor DN-15 DI 0029723 tertanggal 1 Juni 2013 atas nama Mulyansyah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor DN-15 Mk/06 0008705 tertanggal 7 Mei 2016 atas nama Mulyansyah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;



- Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Jalan Bangun Banua RT.011 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa tahun lahir yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon salah, karena seharusnya tahun lahir Pemohon adalah "1996", bukannya "1997";
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar seperti yang tercatat di dalam kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah sekolah milik Pemohon yaitu tanggal 10 Oktober 1996;
 - Bahwa tanggal lahir yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah 10 Oktober 1997;
 - Bahwa alasan Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan untuk menyeragamkan identitas diri Pemohon yang ada di kutipan akta kelahiran sama dengan identitas diri Pemohon yang ada di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan ijazah sekolah milik Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau mengubah tahun kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Raudahtul Zannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Jalan Bangun Banua RT.011 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa tahun lahir yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon salah, karena seharusnya tahun lahir Pemohon adalah "1996", bukannya "1997";
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar seperti yang tercatat di dalam kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah sekolah milik Pemohon yaitu tanggal 10 Oktober 1996;
 - Bahwa tanggal lahir yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah 10 Oktober 1997;
 - Bahwa alasan Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan untuk menyeragamkan identitas diri Pemohon yang ada di kutipan akta kelahiran

Halaman 4 dari 8 penetapan perdata nomor 93/Pdt.P/2019/PN Bln.



sama dengan identitas diri Pemohon yang ada di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan ijazah sekolah milik Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau mengubah tahun kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09484/IST/CSL-TB/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 atas nama Muliensyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tahun lahir Pemohon tercatat "1997", sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Pemohon, tahun lahir Pemohon tercatat "1996";
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bangun Banua RT 011 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09484/IST/CSL-TB/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 atas nama Muliansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal lahir Pemohon tercatat “10 Oktober 1997”, sedangkan dalam bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6, tanggal lahir Pemohon tercatat “10 Oktober 1996”;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon salah, karena seharusnya tahun lahir Pemohon adalah “1996”, bukannya “1997”, tahun lahir Pemohon yang benar seperti yang tercatat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah sekolah Pemohon, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan untuk menyeragamkan identitas diri Pemohon yang ada di kutipan akta kelahiran sama dengan identitas diri Pemohon yang ada di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan ijazah sekolah milik Pemohon agar memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah,



karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, selain itu pula agar di kemudian hari perbedaan data tersebut tidak mempersulit Pemohon dalam berurusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tahun lahir Pemohon yang semula tercatat “1997” sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 93/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09484/IST/CSL-TB/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 atas nama Muliansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tanah Bumbu, diperbaiki menjadi "1996";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2019** oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yurda Saputera, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	90.000,00-----
4. PNBp panggilan-----	Rp.-----	10.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	196.000,00-----

Terbilang: **seratus sembilan puluh enam ribu rupiah;**